



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu mengatur dalam suatu kebijakan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2015, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Demak Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2005 tanggal 21 April 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Demak baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara Negara, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.
8. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah seseorang yang karena jabatannya wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara melalui KPK.

9. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam aplikasi KPK dalam bentuk e-lhkpn.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
14. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN.
15. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
16. Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah Pejabat Daerah yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

BAB III
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN dengan benar.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat fungsional Auditor;
 - f. Pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pengelola unit layanan Pengadaan;
 - h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - i. Pejabat pengadaan barang dan/atau jasa/koordinator LPSE;
 - j. Direksi, Komisaris dan Pejabat struktural lainnya pada BUMD;
 - k. Penyidik Pegawai Negeri sipil; dan
 - l. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
 - b. bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret 2018.
 - c. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. PN datang langsung ke KPK dengan melengkapi dokumen persyaratan. Kemudian KPK mendaftarkan calon PN melalui e-regristation. Setelah itu PN menerima notifikasi melalui email yang terdaftar. Setelah terdaftar, PN melakukan aktivasi dan merubah password.
- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodiksetiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diserahkan langsung dikantor KPK atau melalui pos, wajib menyerahkan copy bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN.

Bagian Kedua

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

- (1) ASN dalam kedudukan jabatan Eselon III dan Eselon IV bukan Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan LHKASN dengan benar.
- (2) Daftar ASN Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 7

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan/atau
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan penyampaian LHKPN dan LHKASN dibentuk unit pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Unit pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN dan LHKASN; dan
 - b. administrator LHKPN dan LHKASN.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Unit pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN pada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - e. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di daerah;

- f. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - g. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data wajib LHKPN;
 - h. menerima, mengandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau wajib LHKPN atau LHKASN;
 - i. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK kepada wajib LHKPN;
 - j. menandatangani dan meneruskan surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada wajib LHKPN;
 - k. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada KPK;
 - l. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan *user id* dari KPK;
 - m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap wajib LHKPN dan pengelola LHKASN Perangkat Daerah;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN dan LHKASN kepada Bupati; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Gubernur.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan wajib LHKASN di Perangkat Daerah kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN melalui Kepala Perangkat daerah;
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan wajib LHKASN untuk disampaikan kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - c. menyampaikan formulir LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada wajib LHKASN;
 - d. menyampaikan LHKASN yang telah diisi oleh wajib LHKASN kepada unit pengelola LHKASN;
 - e. menyampaikan tanda terima LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada wajib LHKASN;
 - f. menyampaikan foto copy unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada wajib LHKASN dalam hal wajib LHKASN menyampaikan secara langsung kepada Bupati; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menyampaikan laporan pelaksanaan LHKASN kepada Bupati melalui unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN.
 - b. berkoordinasi dengan pengelola LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

Pasal 12

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, unit pengelola LHKPN dan LHKASN dan pengelola LHKASN dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara dan ASN.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan pengelola LHKASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bagi penyelenggara negara dan ASN yang terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan structural atau fungsional; dan
 - b. bagi penyelenggara negara dan ASN yang tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan structural atau fungsional.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas unit pengelola LHKPN dan LHKASN dan Pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan LHKASN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001